



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025** pada **Badan Keuangan dan Aset Daerah** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Januari hingga Maret 2025. Laporan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja di triwulan berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran serta pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah selama Triwulan IV, serta menjadi dasar yang bermanfaat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 5 Januari 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB 1 PENDAHULUAN	6
A. GAMBARAN UMUM.....	6
1. Perangkat Daerah.....	6
2. Isu Strategis.....	15
3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Triwulanan.....	16
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	18
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. CAPAIAN KINERJA BKAD	28
1. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2025	30
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	33
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	36
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	37
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	39
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	42
B. REALISASI ANGGARAN	47
BAB 4 PENUTUP	54
A. KESIMPULAN	54
B. PERMASALAHAN.....	54
C. REKOMENDASI LANGKAH PERBAIKAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai BKAD Triwulan IV Tahun 2025.....	11
Tabel 2 Daftar Sarana dan Prasarana BKAD.....	14
Tabel 3 tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2025	17
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
Tabel 5. Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
Tabel 6. Tujuan dan Sasaran BKAD Tahun 2025.....	21
Tabel 7. Pagu anggaran BKAD Tahun 2025	23
Tabel 8. formulasi perhitungan IKU.....	28
Tabel 9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan IV Tahun 2025	30
Tabel 10 Perkembangan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025.....	34
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Jangka Menengah	36
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.....	38
Tabel 13 Tabel Analisis Efisiensi Triwulan IV 2025:	42
Tabel 14 Program Yang Mendukung Pencapaian PK Tahun 2025	43
Tabel 15 Realisasi Anggaran BKAD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah	7
Gambar 2. Pohon Kinerja BKAD	8
Gambar 3 Tujuan dan Sasaran BKAD dalam RPJMD Kab. Luwu Timur 2025-2029	18
Gambar 4 Grafik Tren Realisasi IKU	35

BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Perangkat Daerah


Pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur, dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BKAD.

BKAD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. BKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, BKAD dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan pelaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran daerah;
- b. Perumusan pelaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perpendaharaan daerah;
- c. Perumusan pelaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. Perumusan pelaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi inspektorat daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah



Untuk meningkatkan keselarasan antara tujuan organisasi dengan kinerja individu serta perencanaan strategi, program, atau kegiatan, diperlukan proses penyusunan model atau kerangka logis yang tepat. Pedoman ini bertujuan untuk membantu instansi pemerintah dalam mengembangkan model pemikiran logis yang mampu menerjemahkan kinerja organisasi menjadi kinerja individu, sekaligus merancang strategi, program, atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Untuk menjaga hubungan logis sebab-akibat antara berbagai kondisi yang dibutuhkan organisasi guna mencapai outcome yang diinginkan, diperlukan penggunaan pohon kinerja. Melalui pohon kinerja, diharapkan instansi pemerintah mampu memahami alur logika yang membantu dalam merumuskan strategi serta menemukan alternatif solusi untuk mencapai kinerja yang optimal.

Fungsi utama pohon kinerja adalah mengidentifikasi alternatif solusi atau pemecahan masalah yang dibutuhkan organisasi. Agar solusi yang dihasilkan tepat,

penyusunan pohon kinerja harus didasarkan pada kondisi faktual di lapangan serta berlandaskan bukti dan informasi yang andal. Adapun pohon kinerja yang diterapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Pohon Kinerja BKAD



BKAD telah menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan outcome pemerintah kabupaten Luwu Timur dan diturunkan hingga level operasional dengan prinsip logis, empiris dan holistik. Adapun pohon kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sasaran RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah

Untuk mencapai sasaran ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Hal ini penting untuk menjamin transparansi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya daerah demi kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

- b. Tujuan SKPD: Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transaparan dan Akuntabel

Untuk mencapai tujuan ini, indikator utama yang digunakan adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini ini merupakan cerminan dari kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah..

- c. Sasaran Program SKPD: Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

Program teknis ini berfokus pada implementasi prosedur serta sistem yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah yang diambil meliputi penerapan standar akuntansi yang ketat, pengembangan sistem informasi untuk pemantauan anggaran periodik, serta pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam penyusunan dan pelaporan anggaran. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan keuangan semakin transparan dan akuntabel.

Dalam sasaran program ini, terdapat Indikator Kinerja Utama BKAD yakni persentase penetapan APBD tepat waktu, mengukur seberapa cepat dan tepat waktu APBD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator Kinerja utama lainnya yakni Persentase penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi adalah untuk menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi dalam setiap laporan keuangan.

- d. Sasaran Program SKPD : Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel

Sasaran program ini juga bersifat teknis, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa seluruh aset daerah dikelola dengan baik dan tercatat secara akurat. Langkah-langkah yang diambil mencakup inventarisasi rutin barang milik daerah, pengembangan sistem manajemen aset yang modern, dan pelatihan bagi pegawai mengenai pengelolaan aset. Pendekatan ini tidak

hanya memberikan manfaat langsung dalam pengelolaan barang tetapi juga efisiensi penggunaan anggaran yang berhubungan dengan aset.

Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah salah satu indikator kinerja utama dimana mengukur efektivitas pengelolaan dan pencatatan barang milik daerah secara menyeluruh.

Melalui pelaksanaan sasaran dan program yang sistematis ini, BKAD berharap untuk menciptakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang lebih efektif dan akuntabel. Dampak yang diharapkan adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya daerah, yang pada gilirannya akan menghasilkan layanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pohon kinerja BKAD disusun dengan prinsip *Crosscutting* (Lintas Fungsi) yang menggambarkan kolaborasi antar bidang dalam mencapai *Outcome* utama yakni 'Opini WTP atas Laporan Keuangan'. Sinergi ini tergambar sebagai berikut:

- Bidang Perencanaan Anggaran memastikan ketepatan waktu penetapan APBD (Input) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
- Bidang Perpendaharaan mengawal kepatuhan tata kelola pencairan dan penatausahaan kas (Proses) untuk meminimalisir temuan kepatuhan.
- Bidang Aset (BMD) memastikan validitas pencatatan aset tetap (Proses) yang sering menjadi akun material dalam neraca.
- Bidang Akuntansi melakukan konsolidasi dan penyusunan laporan (Output) yang sesuai standar akuntansi.

Keterkaitan ini menunjukkan bahwa pencapaian Opini WTP bukan hanya tanggung jawab Bidang Akuntansi, melainkan hasil agregat kinerja dari sinergi seluruh bidang teknis di lingkungan BKAD.

1. Sumber Daya Aparatur

Perkembangan jumlah dan komposisi Pegawai pada BKAD Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Pegawai BKAD Triwulan IV Tahun 2025

Klasifikasi		:	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
A	Status Kepegawaian				
	- PNS (ASN)	:	11	16	27
	- CPNS (ASN)	:	2	4	6
	- PPPK (ASN)	:	3	11	14
	- Tenaga Upah Jasa	:	2	1	3
	Jumlah Pegawai	:			50
B	Pendidikan ASN				
	- Magister (S3)		0	0	0
	- Magister (S2)		3	6	9
	- Sarjana (S1)		12	18	30
	- Diploma III (D3)		0	4	4
	- SMA		1	3	4
	Jumlah				47
C	Pendidikan Tenaga Upah Jasa				
	- Magister (S2)				0
	- Sarjana (S1)				1
	- Diploma III (D3)				0
	- SMA		2		2
	- SMP				0
	Jumlah				3
D	Pangkat dan Golongan				
	- Pembina Tk I (IV/b)		1	1	2
	- Pembina (VI/a)		2	2	4
	- Penata Tk.I (III/d)		5	4	9

Klasifikasi		:	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
	- Penata (III/c)		1	2	3
	- Penata Muda Tingkat I (III/b)		0	3	3
	- Penata Muda (III/a)		4	5	9
	- Pengatur Tingkat I (II/d)			1	1
	- Pengatur (II/c)			1	1
	Jumlah				17
E	Pejabat Struktural				
	- Eselon II		1		1
	- Eselon III		3	2	5
	- Eselon IV		4	7	11
	-				
	Jumlah				17
F	Pejabat Fungsional				
	- Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah			1	1
	- Fungsional Perencana		1	1	2
	- Fungsional Pranata Komputer		1	-	1
	Jumlah				4
G	Pelaksana				
	PNS		4	10	14
	PPPK		2	10	12
	Jumlah				30

Berikut adalah analisis dari data tabel pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Triwulan IV tahun 2025, yang terdiri dari berbagai kategori termasuk status kepegawaian, pendidikan, pangkat dan golongan, serta jenis pejabat:

a. **Status Kepegawaian:**

- **PNS (ASN):** Terdapat 27 orang (11 laki-laki dan 16 perempuan).
- **CPNS (ASN) :** Terdapat 6 orang (2 laki-laki dan 4 perempuan).
- **PPPK (ASN):** Totalnya ada 14 orang (3 laki-laki dan 11 perempuan).
- **Tenaga Upah Jasa:** Sebanyak 3 orang, dengan lebih banyak laki-laki (2) dibandingkan perempuan (1).

b. **Pendidikan:**

▪ **ASN:**

1. Magister (S2): Sebanyak 9 orang.
2. Sarjana (S1): Sebanyak 30 orang.
3. Diploma III (D3) dan SMA: Masing-masing 4 orang.

▪ **Tenaga Upah Jasa:**

1. Sarjana (S1): 1 orang, perempuan.
2. SMA: 2 orang perempuan.

c. **Pangkat dan Golongan:**

- Pembina Tk I (IV/b) sampai Pengatur (II/c): Beragam distribusi dengan jumlah total pegawai berdasarkan pangkat adalah 17 orang. Penata Tingkat I (III/d) dan Penata Muda (III/a) adalah golongan dengan jumlah terbanyak masing-masing 9 orang.

d. **Pejabat Struktural:**

- Eselon II hingga Eselon IV: Total ada 17 orang dengan Eselon IV memiliki jumlah terbanyak (11 orang).

e. **Pejabat Fungsional:**

- Ada total 4 orang yang terbagi dalam berbagai keahlian seperti Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Perencana, dan Pranata Komputer.

f. **Pelaksana:**

- Total ada 30 pelaksana (6 laki-laki dan 20 perempuan).

Dari analisis ini, terlihat bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak daripada laki-laki di sebagian besar kategori. Juga, ada keberagaman dalam tingkat pendidikan dan golongan yang menunjukkan struktur yang inklusif dan beragam

2. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sumber Daya Sarana dan Prasarana BKAD Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Sarana dan Prasarana BKAD

No	Aset	Nilai (Rp)
1	Tanah	656.505.684,00
2	Peralatan dan Mesin	1.967.569.595,00
3	Gedung Bangunan	2.643.193.317,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.635.626.252,87
5	Aset Tetap Lainnya	5.200.000,00
6	Akumulasi Penyusutan	(4.417.286.834,34)
	Jumlah	2.490.806.014,53

Dari tabel yang Anda berikan, terlihat beberapa jenis aset yang dimiliki oleh BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Luwu Timur. Berikut ini adalah penjelasan terkait data aset tersebut:

a. Tanah

BKAD memiliki tanah dengan nilai total sebesar Rp 656.505.684,00. Tanah merupakan aset tidak bergerak yang sering kali digunakan sebagai dasar untuk pembangunan infrastruktur atau sebagai investasi jangka panjang.

b. Peralatan dan Mesin

Nilai total untuk peralatan dan mesin yang dimiliki mencapai Rp 1.967.569.595,00. Ini mencakup semua alat berat, mesin, dan peralatan yang digunakan dalam operasi sehari-hari atau dalam proses pembangunan yang dikelola oleh BKAD.

c. Gedung dan Bangunan

Aset ini meliputi semua bangunan yang dimiliki oleh BKAD, termasuk kantor, gudang, dan struktur lainnya dengan nilai total Rp 2.643.193.317,00. Gedung

dan bangunan merupakan komponen penting dalam mendukung kegiatan operasional pemerintahan.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Ini termasuk infrastruktur seperti jalan dan jaringan irigasi yang telah dibangun dengan nilai total Rp 1.635.626.252,87. Infrastruktur ini vital untuk konektivitas dan pendukung utama dalam pembangunan daerah.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset ini bernilai Rp 5.200.000,00 dan bisa jadi termasuk perabotan atau aset non-struktural lainnya yang mendukung operasional BKAD.

f. Akumulasi Penyusutan

Ini adalah akumulasi dari penyusutan nilai aset yang telah terjadi sebesar Rp (4.417.286.834,34). Penyusutan mencerminkan pengurangan nilai aset karena faktor usia, penggunaan, dan keusangan.

Jumlah nilai keseluruhan aset setelah dipotong dengan akumulasi penyusutan adalah Rp **2.490.806.014,53**.

2. Isu Strategis

Sepanjang triwulan IV Tahun 2025, upaya pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah selalu dihadapkan pada permasalahan permasalahan utama (Strategic Issues), diantaranya adalah:

1. Permasalahan Utama dalam pencapaian IKU “Persentase penepatan APBD tepat waktu.”
 - Belum Optimalnya Pengelolaan keuangan yang transparan, dan berorientasi pada perencanaan anggaran daerah dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Permasalahan Utama dalam pencapaian IKU “Persentase Kesesuaian Tata Kelola Perbendaharaan.”

- Permasalahan utama IKU ini bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada kepatuhan regulasi, kualitas SDM, disiplin administrasi, serta efektivitas pengendalian dan koordinasi.
3. Permasalahan Utama dalam pencapaian IKU “Persentase penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu sesuai Standar Akuntansi”
 - a. Belum Optimalnya Pelaporan Keuangan daerah yang akuntabel berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan
 - b. Belum Optimalnya Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Belum efektifnya pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 4. Permasalahan Utama dalam pencapaian IKU “Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah”
 - a. Belum Optimalnya kualitas data barang milik daerah, seperti banyak data aset yang belum tertib secara administratif dan fisik (perbedaan antara data disistem dengan kondisi rill).
 - b. Masih ada beberapa rekomendasi BPK terkait aset lama (legacy asset) yang sulit ditelusuri.
 - c. Bukti tindak lanjut yang disampaikan belum sepenuhnya memenuhi kriteria BPK.
 - d. Penggunaan aplikasi pencatatan yang berbeda-beda antar SKPD (tidak terkoneksi dengan sistem keuangan daerah).

3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Triwulanan

Adapun rekomendasi atas hasil evaluasi triwulan III tahun 2025 yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LKj) pada BKAD Nomor 700.1.2.1/618/XII/ITKAB tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan evaluasi saat ini telah ditindak lanjuti sebagai berikut:

Tabel 3 tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Pastikan target kinerja dituangkan secara jelas dalam dokumen Renja	Target kinerja telah tertuang dalam dokumen Renja, terdapat pada halaman 23
2	Untuk menyelaraskan sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renstra dengan sasaran pada IKU	Sasaran-sasaran yang ada di Renstra dan sasaran pada IKU telah sesuai (selaras)
3	Memperkuat hubungan kerja lintas bidang untuk menjamin koherensi dalam pencapaian target kinerja organisasi	Telah dilakukan dengan melakukan rapat terkait Pendampingan Implementasi SAKIP untuk semua bidang lingkup BKAD. Surat undangan dan dokumentasi terlampir.
4	Untuk menyertakan data pendukung (notulen rapat dan dafta hadir) dalam dokumen perencanaan	Telah dilengkapi dengan undangan rapat, notulen rapat dan daftar hadir pada lampiran dokumen ini
5	Membuat gambaran analisis ketercapaian kinerja baik yang telah dicapai dengan baik atau setidaknya masih on the right track	Telah ditindak lanjuti pada laporan dokumen laporan kegiatan triwulan 4, terdapat pada halaman 38
6	Pastikan notulen/berita acara hasil dan daftar hadir rapat pembahasan capaian kinerja dilampirkan pada dokumen laporan kinerja	Telah dilengkapi dengan undangan rapat, notulen rapat dan daftar hadir pada lampiran dokumen ini
7	Pastikan kelengkapan administrasi evaluasi kinerja internal dengan menyertakan notulen dan daftar hadir.	Telah dilengkapi dengan undangan rapat, notulen rapat dan daftar hadir pada lampiran dokumen ini

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. RPJMD tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, Visi Pemerintah Daerah yaitu “Luwu Timur Maju dan Sejahtera”. Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dilakukan melalui 6 Misi. Misi-misi yang dimaksud antara lain: Misi Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing, Misi Meningkatkan daya saing ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas, Misi Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan, Misi Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup yang terintegrasi dan Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital. Peran BKAD terhadap misi dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 3 Tujuan dan Sasaran BKAD dalam RPJMD Kab. Luwu Timur 2025-2029





BKAD sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, mengemban salah satu misi daerah yakni pada misi ke-5 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital”. Sejalan dengan misi tersebut, dibutuhkan upaya-upaya sesuai dengan tugas dan fungsi BKAD.

Misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital” harus didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, dalam hal ini BKAD berkontribusi secara langsung upaya bertindak secara transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, BKAD mengambil peran penting dalam “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital” sesuai dengan tujuan dalam RPJMD.

Sasaran Strategis “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” merupakan penjabaran tujuan Renstra BKAD. Makna sasaran ini dalam rangka upaya perangkat daerah dalam peningkatan mutu yang lebih baik dari aspek-aspek seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah ada 2 yaitu: 1) Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu; 2) Persentase Kesesuaian tata kelola Perbendaharaan; 3) Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi; 4) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebagai penjabaran dari sasaran kinerja strategis yang hendak dicapai telah ditetapkan target dari setiap indikator yang telah ditetapkan sebagaimana yang ditampilkan pada tabel Perjanjian Kinerja berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2025
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%
		Persentase Kesesuaian tata kelola Perbendaharaan	100%
		Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi	100%
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	89%
2	Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70.00

Adapun anggaran pergeseran yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 344.753.241.705,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 273.386.878.504,-	APBD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.654.926.500,-	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 69.711.436.701,-	APBD

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran BKAD Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2025
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persentase	100%
			Persentase Kesesuaian tata kelola Perpendaharaan	Persentase	100%
			Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi	Persentase	100%
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase	89%

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi triwulan sebelumnya, BKAD telah melakukan *reviu cascading*. Dapat dipastikan bahwa Sasaran Strategis yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 yakni 'Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah' telah diturunkan secara linier (selaras) ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025. Tidak terdapat deviasi antara sasaran jangka menengah dengan target kinerja tahunan, sehingga fokus organisasi tetap terjaga pada pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.

Pada tahun 2025, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki tujuan utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen BKAD dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BKAD menetapkan beberapa sasaran strategis. Pertama, BKAD berupaya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat WTP ini mencerminkan bahwa laporan keuangan telah memenuhi standar yang ditetapkan, tersusun secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, BKAD juga menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui beberapa indikator kinerja. Pertama adalah ketepatan waktu dalam persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BKAD menetapkan target 100% ketepatan waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku, menunjukkan keseriusan dalam memastikan bahwa proses penyusunan anggaran berjalan tepat waktu dan efisien.

Indikator kedua adalah Kesesuaian tata kelola Perbendaharaan, dimana ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja tersebut diantaranya menegakkan disiplin kepatuhan terhadap tahapan pengelolaan kas, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, melakukan coaching internal dan memastikan ketepatan dan kelengkapan input data transaksi perbendaharaan.

Indikator ketiga adalah Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi, yang juga ditargetkan mencapai 100%. Hal ini berarti BKAD memastikan bahwa semua perangkat daerah mengirimkan laporan keuangan mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan.

Indikator yang keempat adalah Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditargetkan 89% dan terealisasi sebesar 89% sehingga capaian kinerja 100%, dimana indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian kegiatan penataan, pencatatan dan pelaporan atas seluruh aset milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, BKAD menunjukkan dedikasinya dalam mencapai tata kelola yang baik dengan menetapkan standar kinerja tinggi dalam semua indikator yang relevan, yaitu predikat WTP dan target ketepatan waktu 100% dalam setiap proses yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu sumber daya berupa anggaran sebagai modal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Berikut adalah nomenklatur program dan pagu anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja antara Kapala Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Bupati Luwu Timur.

Tabel 7. Pagu anggaran BKAD Tahun 2025

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Tahun 2025 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	69.711.436.701,62	APBD
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	136.064.200	APBD
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	64.780.500	APBD
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.375.000	APBD
3)	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.062.500	APBD
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	64.846.200	APBD
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	66.496.911.880,62	APBD
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	66.179.715.530,62	APBD
2)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	101.681.800	APBD
3)	Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	43.444.000	APBD
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	172.070.550	APBD
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	16.776.000	APBD
1)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	16.776.000	APBD
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	154.506.250	APBD
1)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	98 Persen	39.688.250	APBD
2)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	375 orang	8.155.000	APBD

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Tahun 2025 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
3)	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	60 orang	106.663.000	APBD
f	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	707.125.400	APBD
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	6.950.000	APBD
2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	28.227.800	APBD
3)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	37.350.000	APBD
4)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	144 Dokumen	23.520.000	APBD
5)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	48.000.000	APBD
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	563.077.600	APBD
g	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.792.535.970	
	Pengadaan Mebel	48 Unit	140.245.000	APBD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	14 Unit	189.346.350	APBD
	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	214.000.000	APBD
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor lainnya	15 Unit	1.248.944.620	APBD
h	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	208.727.000	
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	31.277.000	APBD
2)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	128.400.000	APBD
3)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4 Laporan	49.050.000	APBD
i	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	198.790.000	
1)	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	13 unit	92.250.000	APBD
2)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	55 unit	36.540.000	APBD
3)	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	70.000.000	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	97%	273.386.878.504	

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Tahun 2025 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
a	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1.549.503.150	
1)	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	69.327.250	APBD
2)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	65.741.400	APBD
3)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	59 Dokumen	16.251.200	APBD
4)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	59 Dokumen	16.522.500	APBD
5)	Koodinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	83 Dokumen	18.994.500	APBD
6)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	795.868.050	APBD
7)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen	477.435.700	APBD
8)	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	25 Dokumen	45.526.250	APBD
9)	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	30.154.800	APBD
10)	Pembinaan penganggaran dearah pemerintah kabupaten/kota	236 Orang	13.681.500	APBD
b)	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		488.963.700	
1)	Koordinasi daan pengelolaan kas daerah	12 Laporan	141.096.650	APBD
2)	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 dokumen	149.031.800	APBD
3)	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	240 dokumen	198.835.250	APBD
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	97%	1.070.328.850	
1)	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	65.399.900	APBD
2)	Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	236 Dokumen	49.017.000	APBD

No	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Tahun 2025 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Sumber Dana
3)	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	18 Laporan	280.197.700	APBD
4)	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	18 Laporan	125.500.750	APBD
5)	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	2 Dokumen	374.468.000	APBD
7)	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	1 dokumen	15.693.000	APBD
8)	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan petanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	320 orang	160.052.500	APBD
d	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	96%	270.278.082.804,30	
3)	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	3 Laporan	266.028.082.804,30	APBD
4)	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 Laporan	4.250.000.000	APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	93%	1.654.926.500	
a	Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.654.926.500	
1)	penyusunan standar harga	2 Dokumen	54.505.000	APBD
2)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	6.865.000	APBD
3)	penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	158.695.950	APBD
4)	inventarisasi barang milik daerah	1 Laporan	31.687.300	APBD
6)	penilaian barang milik daerah	2 Laporan	661.533.500	APBD
7)	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	4 Dokumen	570.587.300	APBD
10)	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	118 Orang	171.052.450	APBD
JUMLAH			344.753.241.704,92	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) didasarkan pada tiga pilar utama:

1. **Perencanaan (Planning)** – Proses ini mencakup penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja, serta Perjanjian Kinerja BKAD. Dokumen-dokumen perencanaan ini menjadi acuan utama bagi seluruh aktivitas dan target kinerja yang akan dicapai oleh inspektorat.
2. **Pengorganisasian (Organizing)** – Semua sumber daya dikelola secara optimal sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan dan pembinaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah dirancang sebelumnya. Tahap ini menjadi landasan bagi fungsi pelaksanaan (actuating) yang memastikan setiap aktivitas berjalan sebagaimana yang direncanakan.
3. **Evaluasi (Evaluating)** – Pada akhir setiap kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya manajemen pendukung. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur pencapaian kinerja dengan membandingkannya terhadap target yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal. Fungsi evaluasi ini memastikan adanya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan dan sumber daya yang digunakan.

Pengukuran akuntabilitas ini penting agar kinerja BKAD selaras dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan dapat dinilai secara objektif berdasarkan indikator dan kriteria yang telah disepakati

A. CAPAIAN KINERJA BKAD

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan hasil capaian yang diraih. Indikator-indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja, menjadi acuan utama dalam menilai capaian kinerja BKAD, baik secara triwulanan maupun tahunan. Pembandingan ini mengungkapkan selisih kinerja (performance gap), yang kemudian dievaluasi untuk menemukan strategi peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat masing-masing kegiatan sehingga pencapaian indikator program dapat terukur secara objektif. Adapun rumus pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 8. formulasi perhitungan IKU

N o	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Persentase Penepatan APBD Tepat Waktu	$\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$ <p>a = Batas Waktu target 60 hari kalender mengajukan ranperda APBD untuk memperoleh persetujuan bersama Kepala daerah dan DPRD (PP 12/2019) b = Selisih hari antara penyerahan rancangan perda APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan tanggal persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran berkenaan</p>	Penyerahan APBD dan Berita Acara Persetujuan Bersama
2	Persentase kesesuaian tata kelola Perbendaharaan	$\frac{b}{a} \times 100\%$ <p>Keterangan: a = Jumlah SPM yang diproses lengkap & rekonsiliasi tepat waktu. b = Realisasi SP2D terbit & rekonsiliasi tepat waktu.</p>	Register SPM dan SP2D, Laporan Rekonsiliasi Kas

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
3	Persentase penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi	$\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$ <p>a = jumlah hari kalender hingga target 3 bulan kalender setelah tahun anggaran berakhir penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (PP 12/2019) b = jumlah hari kalender realisasi penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi setelah tahun anggaran berakhir</p>	Berita Acara Serah Terima LKPD ke BPK RI
4	Persentase Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas pengelolaan barang milik daerah	$\frac{b}{a} \times 100\%$ <p>Keterangan: a = Jumlah hasil audit BPK tentang BMD. b = Jumlah tindak lanjut yang telah diselesaikan</p>	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut

Penilaian capaian kinerja menggunakan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan teknis, program, dan kegiatan dengan kriteria berikut:

- 85 ke atas : Sangat Baik
- $70 \leq x < 85$: Baik
- $55 \leq x < 70$: Cukup Baik
- $x < 55$: Kurang Baik

Secara umum, BKAD Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran dan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BKAD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029. Pencapaian kinerja tahun 2025 telah sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2025.

Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dapat terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, di mana berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja tidak selalu terjawab dalam satu tahun periode pengukuran. Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan target atau capaian dalam beberapa tahun atau dengan target hingga akhir tahun 2025. Capaian sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 oleh BKAD Kabupaten Luwu Timur terdiri dari satu indikator sasaran yang mencerminkan upaya pencapaian sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan

Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran BKAD Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 disajikan pada Tabel 7 sedangkan capaian program dan kegiatan berdasarkan target dan realisasi anggaran BKAD Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 8.

1. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2025

Analisis Target dan Realisasi Tahun 2025 merupakan tinjauan mendalam terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan realisasinya selama tahun 2025. Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, evaluasi ini memperlihatkan sejauh mana target yang telah ditetapkan berhasil tercapai dan bagaimana realitanya sesuai dengan harapan. Memperhatikan peluang-peluang yang dapat dioptimalkan dan tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Untuk menghitung capaian kinerja dapat diukur menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan IV Tahun 2025

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target TW IV	Realisasi TW IV	%
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	100

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target TW IV	Realisasi TW IV	%
transparan dan akuntabel							
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100
		Persentase kesesuaian tata kelola Perbendaharaan	Persen	100	100	100	100
		Persentase penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi	Persen	100	-	-	-
		Persentase Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas pengelolaan barang milik daerah	Persen	89	89	89	100

Untuk indikator kinerja utama Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu, target kinerja adalah 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%. Sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa penyampaian rancangan APBD oleh Kepala Daerah Kepada DPRD hingga persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah adalah 60 (enam puluh) hari kerja. Penyampaian Ranperda APBD ke DPRD diserahkan pada tanggal 12 September 2025 dan persetujuan bersama Ranperda APBD antara Kepala Daerah dan DPRD pada tanggal 30 November 2025.

Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya indikator tersebut diantaranya :

- Komitmen pimpinan daerah dan TAPD dalam menjaga disiplin anggaran
- Sinergi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD
- Ketersediaan data dan dokumen perencanaan yang memadai.

Untuk indicator sasaran kinerja Persentase kesesuaian tata kelola Perbendaharaan, target kinerja 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%. Dimana jumlah SPM

yang dipross lengkap sebanyak 14.755 dan realisasi jumlah SP2D terbit dan rekonsiliasi tepat waktu sebanyak 14.755. Adapun perhitungannya :

$$= \frac{b}{a} \times 100\% = \frac{14,755}{14,755} \times 100\% \\ = 100\%$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja diantaranya adalah :

- Belum optimalnya kepatuhan terhadap SOP dan regulasi perbendaharaan
- Koordinasi yang belum optimal di seluruh perangkat daerah
- Keterbatasan monitoring dan evaluasi secara berkala

Sementara Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi telah selesai proses pelaksanaannya telah selesai dilakukan pada triwulan II dengan realisasi capaian kinerja 92,22%. Penyerahan LKPD ke BPK RI diserahkan pada tanggal 8 April 2025 sebanyak 97 hari melebihi 7 hari dari 90 hari yang ditargetkan. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$= \frac{a - (b - a)}{a} \times 100\% \\ = \frac{90 - (97 - 90)}{80} \times 100\% = \frac{90 - (7)}{80} \times 100\% \\ = \frac{83}{90} \times 100\% = 92,22\%$$

Adapun faktor yang mempengaruhi target kinerja tidak tercapai yaitu : penyesuaian jadwal penyerahan disebabkan adanya libur dan cuti bersama hari raya.

Untuk Persentase Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas pengelolaan barang milik daerah, dengan target kinerja pada akhir tahun sebesar 89%,. Pada triwulan

IV kinerja 89% sehingga capaian kinerja 100% .sebagaimana dijelaskan pada perhitungan persentasi sebagai berikut:

$$= \frac{b}{a} \times 100\% = \frac{89}{89} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga capain kinerja sampai dengan tw 4 tercapai 89% telah sesuai dengan target yg direncanakan sampai dengan tw 4 yaitu :

- Komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK
- Koordinasi yang efektif antara pengelola dan pengguna BMD
- Ketersediaan data dan dokumen pendukung pengelolaan aset
- Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan BMD


2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 merupakan tinjauan komparatif terhadap pencapaian target dan realisasi selama empat tahun terakhir, yakni 2021 hingga 2024. Dengan membandingkan data dari tahun-tahun sebelumnya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan tersebut. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di masa mendatang. Adapun target dan realisasi IKU tahun 2021-2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 10 Perkembangan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2025

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penepatan APBD Tepat Waktu	100	100	100	100	100	68	111,67	111,67	105	100
		Persentase kesesuaian tata kelola Perbendaharaan	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
		Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi	100	100	100	100	100	114,44	115,56	116,67	93,75	92,22
		Persentase Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas pengelolaan barang milik daerah	-	-	-	-	89	-	-	-	-	89

Dari tabel 10 Realisasi IKU Tahun 2021-2025 di atas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 4 Grafik Tren Realisasi IKU

Dari tabel 10 dan grafik tren diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi jauh dibawah target terjadi karena adanya perubahan mekanisme, gangguan akibat pandemi COVID-19, dan sementara masih adaptasi pada sistem baru dan aturan yang baru muncul yakni peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Kenaikan pada 2021 hingga 2023 pada penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu terjadi karena pelaporan keuangan sudah matang, BKAD secara disiplin membina akuntansi dan menyampaikan pelaporan keuangan lebih cepat dari target. Sedangkan penurunan pada 2025 dikarenakan melebihi 3 bulan kalender karena bertepatan dengan Hari Libur Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri dan Cuti Bersama pada tanggal 28 Maret hingga 6 April 2025 sehingga dijadwalkan ulang pada 8 April 2025 hari masuk kerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir jangka menengah penting untuk mengevaluasi pencapaian organisasi atau proyek terhadap tujuan yang ditetapkan dalam periode waktu yang lebih panjang. Analisis ini memberikan gambaran tentang sejauh mana target tercapai, mengidentifikasi tren kinerja dari waktu ke waktu, serta memungkinkan identifikasi strategi yang efektif dan area yang memerlukan peningkatan. Tujuannya adalah mengukur progres pencapaian tujuan dan menilai kinerja keseluruhan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir jangka menengah dapat dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2025	Target Renstra 2025
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%	100%
		Persentase Kesesuaian tata kelola Perbendaharaan	100%	100%
		Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi	92,22%	100%

		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	89%	89%
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----

Proses penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada triwulan IV tahun 2025 belum dapat diukur karena adanya ketergantungan pada penetapan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, RPJMD harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum APBD dapat disusun.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Standar Nasional IKU “Persentase Penepatan APBD Tepat Waktu”, dan IKU “Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi” telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sedangkan IKU “Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah” diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Sehingga “batas waktu 60 hari penyerahan Ranperda” menjadi target 100% dalam standar nasional.

Berdasarkan pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. sehingga “batas

waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir” menjadi target 100% dalam standar nasional.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah terdapat penjelasan sertifikat aset tanah berkaitan dengan bukti kepemilikan tanah yang harus dilengkapi dan disimpan dengan baik menurut pasal 297A dan pasal 459, dokumen kendaraan dinas harus di dokumented dengan benar dalam dokumen kepemilikan diatur dalam pasal 304, dan pasal 297D, dan terakhir penjelasan SK penghapusan yang merupakan dokumen penting dalam pengelolaan barang milik daerah yang diusulkan untuk dihapus, proses ini diatur dalam pasal 471A dan 452. Dalam semua pasal yang disebutkan tadi ditekankan bahwa dokumen harus lengkap agar kepemilikannya diakui sehingga dikesimpulkan jika lengkap semua aset memiliki dokumen dimaksud maka menjadi target 100% dalam standar nasional.

adapun perbandingannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2025 (sampai dengan TW IV)	Standar Nasional
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%	100%
		Persentase Kesesuaian tata kelola Perbendaharaan	100%	100%
		Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi	92,22%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2025 (sampai dengan TW IV)	Standar Nasional
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	89%	89%

Kesimpulannya, IKU BKAD telah sesuai dengan standar nasional. Dikarenakan mengambil landasan hukum dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjadi standar yang diterapkan dalam daerah. Dengan demikian, Realisasi Kinerja 2025 telah sepenuhnya diselesaikan dimana proses pelaksanaan kegiatan sudah terlaksana.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dari tabel 3.3 dan grafik tren diatas terlihat jelas Realisasi IKU tahun 2021 hanya 68% dan tahun 2024 hanya 93,75% disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah:

- Adanya refocusing anggaran pada tahun 2021.

Refocusing Anggaran tahun 2021 merupakan amanat Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional, tetapi juga untuk penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Meskipun demikian persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD tentang APBD tahun 2021 tetap berjalan sesuai rencana jadwal namun penyerahan rancangan perda dipercepat menjadi awal bulan September 2021 sehingga bertambahnya hari proses dan menurunkan realisasi IKU pada tahun 2021. Pada Tahun 2022 dan seterusnya, Pencapaian Kinerja berangsur normal dikarenakan pencabutan pandemi covid-19 secara nasional dan memasuki “new normal” aktivitas perkantoran kembali melakukan tatap muka.

- Adanya perubahan jadwal oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan terkait penerimaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited.

LKPD Unaudited Tahun 2023 telah disusun sebelum target yang ditetapkan yakni 80 hari. Namun, setelah dilaksanakan komunikasi kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan meminta waktu penjadwalan kembali dan disepakati pada tanggal 25 Maret 2024 yakni hari ke 85 dari berakhirnya tahun anggaran 2023.

Kendati demikian, penyerahan LKPD ini tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pasal 192 ayat (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah... disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kejadian berulang terjadi pada tahun 2025, penyerahan LKPD melewati 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dikarenakan bertepatan dengan Hari Libur Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri dan Cuti Bersama pada tanggal 28 Maret hingga 6 April 2025 sehingga dijadwalkan ulang pada 8 April 2025 hari masuk kerja.

- Adanya pergantian dokumen RPJMD

Proses penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada triwulan II tahun 2025 belum dapat diukur karena adanya proses yang harus dilewati penganggaran daerah yakni pada penetapan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, RPJMD harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum APBD, dan prosesnya dapat dilaksanakan.

- Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja diantaranya:

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
2. Dukungan OPD yang memiliki keterkaitan fungsi pengelolaan keuangan daerah;

3. Regulasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi bidang hubungan kerja dengan stakeholder terjalin dengan baik, komitmen aparatur untuk optimalisasi perkembangan teknologi informasi pada sistem informasi keuangan daerah;
4. Kapasitas SDM pengelolaan keuangan yang lebih responsif dan kerjasama dengan baik;
5. Penguatan sistem pengendalian intern, dimana dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan setiap triwulan
6. Realisasi SKPD yang mengusulkan penghapusan aset mencapai target, pemahaman SDM pada OPD terhadap pengelolaan barang daerah, serta tingkat kecermatan SDM pada SKPD dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah.

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi bahan perhatian, diantaranya :

1. Belum optimalnya sistem informasi (pengelolaan keuangan daerah) SIPD yang diwajibkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset baik pada sisi kuantitas maupun kualitas;

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi :

1. Melakukan pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah sebagai backup SIPD terutama dalam penatausahaan dan akuntansi pelaporan;
2. Melakukan konsultasi terkait penerapan SIPD RI ke Kemendagri;
3. Meningkatkan kemampuan aparatur SDM pengelola keuangan melalui pendidikan, pelatihan dan penguatan motivasi diri.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (Output/Outcome) dengan persentase realisasi anggaran (Input).

Tabel 13 Tabel Analisis Efisiensi Triwulan IV 2025:

No.	Komponen	nilai
a	Capaian Kinerja Rata-rata:	97,30% (Agregat dari seluruh IKU).
b	Realisasi Anggaran	93,58%.
Hasil	Tingkat Efisiensi	3,72% (Capaian Kinerja > Realisasi Anggaran).

Analisis: BKAD berhasil mewujudkan efisiensi sebesar **3,72%**. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi mampu mencapai target kinerja tinggi (hampir 100% pada aspek substansi seperti WTP dan Tata Kelola) dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Efisiensi ini diperoleh melalui:

1. Optimalisasi SDM: Pemanfaatan tenaga fungsional untuk kegiatan swakelola (penyusunan dokumen) sehingga mengurangi belanja jasa konsultansi pihak ketiga.
2. Digitalisasi: Penggunaan aplikasi *E-Pantau* dan SIPD mengurangi biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi manual.
3. Rasionalisasi Belanja: Sisa anggaran sebesar Rp22,1 Miliar sebagian besar berasal dari efisiensi belanja modal dan belanja pegawai (akibat adanya pegawai pensiun/mutasi) tanpa mengurangi kualitas output layanan keuangan.

7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), perlu adanya Program dan kegiatan yang disusun dalam bentuk rencana aksi

pencapaian PK. Adapun program dan kegiatan yang mendukung realisasi pencapaian Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Program Yang Mendukung Pencapaian PK Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD - Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik 	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Perencanaan Anggaran
		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar - Persentase penurunan SILPA 	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaopran Keuangan Daerah	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana
			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penambahan nilai aset	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD Perangkat Daerah yang tertata dengan baik
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah
			Kegiatan Adminsitrasii Keuangan Perangkat	Tepat realisasi anggaran

No	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator
			Daerah	
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset yang teradministrasi
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ipersentase layanan administrasi tepat waktu
			Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang dipelihara secara berkala

Indikator kinerja “**Persentase Penepatan APBD Tepat Waktu**” didukung oleh kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dan beberapa sub kegiatan sesuai dengan tabel di atas. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan, indikator *Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu* dapat tercapai sesuai target. APBD ditetapkan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah pada awal tahun anggaran berikutnya. Tercapainya indikator ini tidak terlepas dari optimalnya pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.

Beberapa faktor utama yang mendukung tercapainya indikator ini antara lain:

- Komitmen pimpinan daerah dan TAPD dalam menjaga disiplin anggaran

- Sinergi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD
- Ketersediaan data dan dokumen perencanaan yang memadai
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran di perangkat daerah.

Indikator kinerja **“Percentase Kesesuaian tata kelola Perbendaharaan”** didukung oleh kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran berjalan, indikator Persentase Kesesuaian Tata Kelola Perbendaharaan belum tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tata kelola perbendaharaan pada beberapa tahapan dan unit kerja, meskipun kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah telah dilaksanakan. Tidak tercapainya indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

- Belum optimalnya kepatuhan terhadap SOP dan regulasi perbendaharaan
- Koordinasi yang belum optimal di seluruh perangkat daerah
- Keterbatasan monitoring dan evaluasi secara berkala

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah melalui kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Peningkatan intensitas koordinasi dan pembinaan teknis perbendaharaan kepada seluruh perangkat daerah
- Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbendaharaan secara berkala
- Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Sementara indikator kinerja **“Percentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi”** didukung oleh beberapa kegiatan yaitu : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Tercapainya indikator kinerja tersebut didukung secara signifikan oleh pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan

Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah melalui beberapa peran strategis diantaranya:

- Penguatan koordinasi penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan, Koordinasi yang intensif antara pengelola akuntansi di perangkat daerah dan unit pengelola keuangan daerah memastikan penyampaian laporan keuangan dilakukan secara tepat waktu, lengkap, dan konsisten
- Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara tertib dan konsisten
- Optimalisasi rekonsiliasi dan pengendalian internal
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntansi dan pelaporan

Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja yaitu:

- Komitmen pimpinan daerah dan pengelola keuangan
- Koordinasi dan komunikasi yang efektif antar perangkat daerah
- Kepatuhan terhadap jadwal dan tahapan pelaporan keuangan
- Ketersediaan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan
- Dukungan sistem dan pengendalian internal yang memadai.

Dan untuk indikator kinerja **“Percentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah”** didukung oleh kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan, indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan BMD telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Sebagian besar rekomendasi BPK yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dalam batas waktu yang ditetapkan. Tercapainya indikator kinerja tersebut didukung secara signifikan oleh pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berperan melalui:

- Penataan administrasi dan inventarisasi BMD secara berkelanjutan
- Koordinasi intensif dengan perangkat daerah pengelola aset
- Penyelesaian rekomendasi BPK secara terarah dan terukur.

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator ini antara lain:

- Komitmen pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK
- Koordinasi yang efektif antara pengelola dan pengguna BMD
- Ketersediaan data dan dokumen pendukung pengelolaan aset
- Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan BMD

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya manusia dengan jumlah ASN dan upah jasa berjumlah 47 orang personil (PNS 30 orang, PPPK 2 orang dan 15 orang upah jasa) kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal. Adapun untuk penggunaan sumber daya BKAD tahun 2025 seperti realisasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Anggaran BKAD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	TOTAL SISA ANGGARAN	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.711.436.701	52.280.970.812,02	11.069.677	75,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.064.200	134.457.895	72.551.252	98,82
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.780.500	64.078.695	701.805	98,92
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.375.000	3.375.000	-	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.062.500	3.062.500	-	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.846.200	63.941.700	904.500	98,61
	Kegiatan Adminsitrasii Keuangan Perangkat Daerah	66.496.911.881	49.446.949.628	17.049.962.252 ,62	74,36
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	66.179.715.531	49.135.926.901	17.043.788.629,62	74,25
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.681.800	98.997.754	2.684.046	97,36

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	TOTAL SISA ANGGARAN	%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.444.000	42.770.000	674.000	98,45
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	172.070.550	169.254.973	2.815.577	98,45
	Kegiatan Adminsitrasি Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.776.000	15.337.921	1.438.079	91,43
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.776.000	15.337.921	1.438.079	91,43
	Kegiatan Adminsitrasি Kepegawaian Perangkat Daerah	154.506.250	117.530.107	36.976.143	76,07
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39.688.250	39.564.538	123.712	99,69
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	8.155.000	7.720.000	435.000	94,67
	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	106.663.000	70.245.569	36.417.431	65,86
	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	707.125.400	697.662.028	9.463.372	98,66
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.950.000	6.950.000	-	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.227.800	27.512.287	715.513	97,47
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.350.000	35520000	1.830.000,00	95,10
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.520.000	18140000	5.380.000,00	77,13
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.000.000	48.000.000	-	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	563.077.600	561.539.741,00	561.539.741,00	99,73
	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.792.535.970	1.553.496.806,02	239.039.163,98	86,66

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	TOTAL SISA ANGGARAN	%
.	Pengadaan Mebel	140.245.000	140.245.000,00	-	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	189.346.350	189.346.076,00	274,00	100
	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	214.000.000	211.875.601,02	2.124.398,98	99,01
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor lannya	1.248.944.620	1.012.030.129,00	236.914.491,00	81,03
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.727.000	166.390.956,00	42.336.044,00	79,72
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.277.000	31.277.000,00	-	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.400.000	86.063.956,00	42.336.044,00	67,03
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.050.000	49.050.000	-	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.790.000	149.145.471,00	49.644.529,00	75,03
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.250.000	43.852.971,00	48.397.029,00	47,54
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.540.000	35.330.000,00	1.210.000,00	96,69
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	69.962.500,00	37.500,00	99,95
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	273.386.878.504	268.978.440.100,17	28.328.053,00	94,21
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.549.503.150	1.496.277.583,00	2.954.138,00	97,91
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	69.327.250	66.317.064,00	4.651.456,00	96,88
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	65.741.400	62.821.238,00	20.722.459,00	89,58

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	TOTAL SISA ANGGARAN	%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	16.251.449	14.775.021,00	29.781.783,00	97,22
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	16.522.500	15.447.000,00	1.869.161,00	97,14
	Koodinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	18.994.500	18.109.857,00	1.236.930,00	97,48
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	795.868.050	773.128.224,00	22.505.750,00	91,97
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	477.435.700	461.041.279,00	688.750,00	99,45
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	45.526.250	43.362.000,00	1.154.600,00	99,69
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	30.154.800	28.638.400,00	173.000,00	98,90
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	13.681.500	12.637.500,00	2.153.592,00	98,65
	Kagiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	488.963.700	460.635.647,00	4.297.103.001,13	98,41
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	141.096.650	138.142.512,00	4.269.794.001,13	98,39
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	49.031.800	144.380.344,00	27.309.000,00	99,36
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	198.835.250	178.112.791,00	297.209.245,00	82,04
	Kagiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaopran Keuangan Daerah	1.070.328.850	1.040.547.067,00	297.209.245,00	82,04
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	65.399.900	63.530.739,00	6.537.840,00	88,01
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	49.017.000	47.780.070,00	211.615,00	96,92

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	TOTAL SISA ANGGARAN	%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	280.197.700	257.691.950,00	3.004.948,00	98,11
	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	125.500.750	124.812.000,00	2.086.480,00	93,42
	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	374.468.000	373.313.400,00	117.451.132,00	82,25
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	15.693.000	15.520.000,00	163.766.340,00	71,30
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	160.052.500	157.898.908,00	4.150.890,00	97,57
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	270.278.082.804	265.980.979.803,17	28.328.053,00	94,21
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	266.028.082.804	261.758.288.803,17	2.954.138,00	97,91
	Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	4.250.000.000	4.222.691.000,00	4.651.456,00	96,88
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.654.926.500	1.357.717.255,00	20.722.459,00	89,58
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.654.926.500	1.357.717.255,00	29.781.783,00	97,22
	Penyusunan Standar Harga	54.505.000	47.967.160,00	1.869.161,00	97,14
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	6.865.000	6.653.385,00	1.236.930,00	97,48
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	158.695.950	155.691.002,00	22.505.750,00	91,97
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	31.687.300	29.600.820,00	688.750,00	99,45
	Penilaian Barang Milik Daerah	661.533.500	544.082.368,00	1.154.600,00	99,69

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	TOTAL SISA ANGGARAN	%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	570.587.300	406.820.960,00	173.000,00	98,90
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	171.052.450	166.901.560,00	2.153.592,00	98,65
TOTAL BELANJA LANGSUNG		344.753.241.705	322.617.128.167,19	22.136.113.537,73	93,58

Tabel 15 diatas menggambarkan realisasi anggaran BKAD sampai dengan triwulan IV Tahun 2025. Data ini memberikan rincian alokasi anggaran untuk berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan BKAD serta persentase realisasinya. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp. 344.753.241.705,- dengan total realisasi sebesar Rp. 322.617.128.167,19,- yang menunjukkan tingkat realisasi sebesar 93,58%.

Program dan kegiatan yang terdapat dalam tabel ini meliputi berbagai aspek, seperti program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki realisasi anggaran sebesar 75,00%, Program pengelolaan keuangan daerah memiliki realisasi anggaran sebesar 94,21, dan program pengelolaan barang milik daerah memiliki realisasi anggaran sebesar 82,04%.

Berdasarkan tabel diatas realisasi keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Triwulan IV sebesar 93,58% dengan kategori sangat tinggi, ada beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya realisasi keuangan diantaranya adalah:

- Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- Proses pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan melalui LPSE mengalami kendala dengan adanya pembaruan sistem dari versi 5 menjadi versi 6.

- Adanya masa transisi kepemimpinan, menunggu regulasi yang dibuat melalui kebijakan Bupati terpilih.

BAB 4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2025 sekaligus alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah. Penyusunan laporan ini memerlukan kajian analisis yang komprehensif, mencakup hubungan antara kemampuan sumber daya manusia dan faktor-faktor sumber daya lainnya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. PERMASALAHAN

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain:

- Keterbatasan sumber daya terutama sumber daya manusia dan teknologi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan terbatas
- Keterlambatan pencairan dana merupakan salah satu kendala yang dapat memengaruhi pelaksanaan program.

C. REKOMENDASI LANGKAH PERBAIKAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi hingga triwulan IV tahun 2025, sebagian besar kegiatan telah mencapai target dan untuk mengatasi hal ini, beberapa langkah perbaikan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan sistem perencanaan dan pengendalian kinerja serta anggaran untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target.
2. Melakukan evaluasi rutin terhadap target kinerja triwulanan pada setiap subkegiatan, agar target tersebut dapat tercapai sesuai jadwal dan tidak bergeser ke triwulan berikutnya.
3. Merasionalisasi penetapan anggaran kas pada triwulanan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

4. Melaksanakan koordinasi intensif melalui monitoring dan evaluasi bulanan dengan seluruh pejabat dan staf terkait, guna mempercepat daya serap anggaran dan memastikan pencapaian target subkegiatan.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan tetap memprioritaskan efisiensi.
6. Meningkatkan kualitas dokumen laporan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah agar lebih komprehensif dan akurat.
7. Memaksimalkan evaluasi kinerja internal secara berjenjang dan berkualitas dengan dukungan sumber daya yang memadai.

Penyusunan dokumen ini adalah wujud nyata dari komitmen Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan memahami berbagai tantangan yang ada dan mengidentifikasi solusi yang strategis, diharapkan laporan ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan berkelanjutan di masa mendatang. Lebih dari sekadar dokumen pertanggungjawaban, laporan ini merupakan refleksi atas kerja keras, dedikasi, dan sinergi dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang memberikan arah yang lebih jelas bagi peningkatan kinerja organisasi serta menjadi pendorong dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga upaya yang dilakukan menjadi inspirasi bagi langkah-langkah perbaikan di masa depan.

SCAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BADAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Badan Keuangan dan Aset Daerah
LUWU TIMUR

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100 Persen
		Persentase Kesesuaian tata kelola Perbendaharaan	100 Persen
		Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu Sesuai Standar Akuntansi	100 Persen
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	89 Persen
2	Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70 Nilai

	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	273.386.878.504
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.654.926.500
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.711.436.701

LUWU TIMUR, Januari 2026

BUPATI LUWU TIMUR


Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST, IPM

Kepala Badan


MUHAMMAD SAID, SE., MM
NIP 197903132005021010

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP LKPD KABUPATEN LUWU
TIMUR



SCAN BERITA ACARA

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) 2024 UNAUDITED



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jl. A. P. Pettarani Telepon (0411) 854977 - 854988, Makassar, 90222

BERITA ACARA SERAH TERIMA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) UNAUDITED
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Pasal 23 E ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang salah satunya mencakup pemeriksaan atas laporan keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 8 April 2025 bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. H. Irwan Bachri Syam
Jabatan : Bupati Luwu Timur
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Nama : Winner Franky Halomoan Manalu, S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP
Jabatan : Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur (*unaudited*) Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

dan Pihak Kedua telah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pihak Kedua,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULSEL
Kepala,

WINNER FRANKY HALOMOAN MANALU,

Pihak Pertama,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Bupati,

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM



DOKUMENTASI PENYERAHAN RANPERDA APBD TA. 2026 KE PIMPINAN DPRD



PERSETUJUAN BERSAMA PENETAPAN APBD TA. 2025
ANTARA KEPALA DAERAH DAN PIMPINAN DPRD



FOTO RAPAT

MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL TRIWULAN IV 2025



Undangan Rapat Triwulan IV Tahun 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BANDAR KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
Jl. Soekarno Hatta No. Telp (0474) 321435 Fax (0474) 321435
M A L I I 92981

Malili, 5 Januari 2026

Nomor : 900/ 10 / BKAD
Lampiran :
Perihal : **Monitoring dan Evaluasi
Triwulan IV**

Kepada
Yth. 1. Sekretaris BKAD
2. Para Kabid Lingkup BKAD
3. Para Kasubid Lingkup BKAD
4. Para Staf Lingkup BKAD
di-
tempat

Dengan berakhirnya anggaran Triwulan IV Tahun 2025 maka akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV terhadap realisasi anggaran dan realisasi atas rencana aksi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh semua bidang untuk penyusunan laporan evaluasi BKAD.

Untuk maksud tersebut, maka diminta kehadiran Bapak/ibu mengikuti pertemuan monitoring dan evaluasi Triwulan IV yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Selasa, 6 Januari 2026
Waktu : 09.00 WITA – selesai
Tempat : Aula Rapat BKAD

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dipindai dengan CamScanner

Notulen Rapat

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Soekarno Hatta, Malli, Kode Pos 92981 Website : bkd.luwutimurkab.go.id email : bkd.luwutimur@gmail.com</p> <p>Laporan Hasil Rapat</p> <p>Hari/Tanggal : Senin 6 Januari 2026 Pembahasan : Rapat Evaluasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tempat : Ruang Rapat BKAD Pemimpin Rapat : Kepala Badan</p> <p>Rapat Dibuka oleh Sekretaris Badan dan dihadiri oleh Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/Bagian, staf pelaksana, serta Pejabat fungsional :</p> <p>Berdasarkan Laporan Realisasi BKAD sebesar 93,58%, namun terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya masih dibawah 90 %, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan dengan Capaian 74,25% Tanggapan : Terdapat selisih pengalokasian DAU untuk gaji PPPK Gelombang 1 dan 2 2. Bimbingan Teknis dengan capaian 65% Tanggapan : Beberapa kegiatan tidak membebarkan biaya kontribusi/ telah ditanggung oleh OPD lain. 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana kantor dengan capaian 81,03% Tanggapan : keterambatan dokumen kontrak penyedia (lewat dari 31 Desember 2025). 4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik dengan capaian 87%. Tanggapan : penggunaan dana menyesuaikan dengan tagihan yang masuk, dimana dana disediakan berdasarkan analisa penggunaan yang lalu, namun saat ini tidak lagi ada tagihan pembayaran. 5. Penyediaan Jasa pemeliharaan kendaraan dan pajak dengan capaian 47% Tanggapan : Terdapat kendaraan roda 4 yang dilihbahkan pada tahun 2025, sehingga biaya pemeliharaan Suku Cadang dan pajak kendaraan tidak digunakan. 6. Penilaian BMD dengan capaian 82%. Tanggapan : Target Penilaian lelang direncanakan dua kali per tahun, namun tidak terealisasi, hal tersebut disebabkan karena rekanan belum dapat melakukan penilaian terhadap beberapa ruas jalan. 7. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtempatan BMD dengan capaian sebesar 71,30%. Tanggapan : Perubahan dokumen rencana investasi menyebabkan dana tidak digunakan. <p>Saran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2026 Bidang Pengelolaan BMD lebih focus pada rencana hibah PT. Vale, dengan melakukan permohonan penilaian KPKNL kepada objek hibah berdasarkan MOU Pemda Luwu Timur dengan PT. Vale tentang aset yang akan dilihbahkan. 2. Bidang-bidang yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan untuk segera melakukan percepatan. 	<p style="margin-bottom: 10px;">3. ASN senantiasa menjaga kedisiplinan, Kebersihan dan keamanan lingkungan kantor.</p> <p>4. Menyelesaikan penginputan hasil lelang dan sewa BMD, dimana Realisasi pendapatan yang tercatat baru sebesar 5%.</p> <p>5. Hendaknya Bendahara penerima membuat rincian dana masuk beserta penjelasan sumber dananya secara manual, walaupun telah tersedia pada aplikasi. Contoh hasil hibah, hasil lelang dkk.</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding-bottom: 10px;"> Notulis  </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding-bottom: 10px;"> Penanggung jawab  </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding-bottom: 10px;"> RUSKADIYANA, S.AN NIP : 199204302025061001 </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding-bottom: 10px;"> MUHAMMAD SAID, SE, MM Nip. 197903132005021010 </td> </tr> </table>	Notulis 	Penanggung jawab 	RUSKADIYANA, S.AN NIP : 199204302025061001	MUHAMMAD SAID, SE, MM Nip. 197903132005021010
Notulis 	Penanggung jawab 				
RUSKADIYANA, S.AN NIP : 199204302025061001	MUHAMMAD SAID, SE, MM Nip. 197903132005021010				

Daftar Hadir Rapat

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BANDAR KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sultan Hasan, No. 1, Watu, Kode Pos 92811
Website : bandarkeuanganluwutimur.go.id | Email : bpd.luwutimur@gmail.com

Hari/Tanggal : SELASA , 6 JUNI 2023
Waktu : 09.00 WITA – 10.00 WITA
Tempat : SULKARTEL PEMD
Acara : MONITORING & EVALUASI TRIWULAN IV


No	Nama	Jabatan	Tandatangan	Keterangan
1	MUHAMMAD SAID, SE, MM	Kepala Badan	1) ✓	
2	MARLINA, SE	Sekretaris	2) ✓	
3	YUSRAM, SE	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3) ✓	
4	JUMARITH ACHMAD, S.Pt, M.Si	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	4) ✓	
5	SHAMSUL RIZAL, SE	Kabid Pengelolaan BMD	5) ✓	
6	ZAKI JUDAH, S.Pd	Kabid Perpendidikan	6) ✓	
7	MASRIL SADIQ, S.Sos	Kasubdi Verifikasi dan Pengelolaan Gaji	7) ✓	
8	MUH. IRHSAN S, SE	Kasubdi Kelojian Keuangan Dan Pembayaran	8) ✓	
9	INDRAWATY NURDIN, SE	Kasubdi Verifikasi Dan Analisis	9) ✓	
10	RACHMAWATI, SE	Kasubdi Keuangan	10) ✓	
11	YUSNI MARSAH, SE	Kasubdi Perencanaan	11) ✓	
12	RICOH, SE	Kasubdi Analisis Anggaran	12) ✓	
13	HERAWATY MUSLIMAH, A.Md	Kasubdi Pembukuan Dan Neraca Daerah	13) ✓	
14	SRIYANI AMRI, SE	Fungsional Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah	14) ✓	
15	FATMAWATI ALWIY, SAN	Kasubdi Urum dan Kepengawasan	15) ✓	
16	ADRI E, SE	Analisis Bimbingan Akuntansi	16) ✓	
17	ANDI ROSMAWI, SM	Kasubdi Pengelolaan data dan penatausahaan	17) ✓	
18	ANGGRIANI	Pengurus Barang	18) ✓	
19	MUHAMMAD FAISAL, SE	Penelitian teknis kelojian	19) ✓	
20	ASHAWATI	Pengadministrasi Perkantoran	20) ✓	
21	TOMMY SETIAWAN,SE	Fungsional Perencanaan Ahli Pertama	21) ✓	
22	ZALCEYANTI,S.Sos	Penelitian teknis kelojian	22) ✓	
23	HABIBI ABIDIH, SE	Kasubdi Perencanaan dan Pemanfaatan BMD	23) ✓	
24	BURHAYATI SENONG, A.Md	pengelola Data dan Informasi	24) ✓	

Nama	Jabatan	Tandatangan	Keterangan
25 YANI SHAMSUL, S.S,MM	Kasubdi Pengembangan, pemeliharaan dan penghayaman bmd	25)	
26 DEZA IKRAM YAMIN, S.Sos	Penelitian teknis kelojian	26)	
27 NAFISAH AZ-ZAHRA, S.Ti,IP	Penelitian teknis kelojian	27) ✓	
28 RUSKADANA, SAN	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	28)	
29 NUR FAIDYAH YUNUS, SAN	Analisis Ahli Pertama	29) ✓	
30 TERHI YULIANI, A.Md, AK	Penata Laksana Barang Terwujud	30)	
31 HASNA, SAN	Analisa Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	31)	
32 FIRDAUSANTI RUSLAN, S.Sos	Analisis Ahli Pertama	32) ✓	
33 ARAUAS, SM	Analis Kelojian Ahli Pertama	33) ✓	
34 IRAHASTUTY AMRULLAH, SE	Ahli Pertama Perencana	34) ✓	
35 MCH. ASLAN, S.Kom	Ahli Pertama Perilaku Komputer	35) ✓	
36 DWINA MADE SUARDANA, SE, M.Si	Perata Layanan Operasional	36)	
37 RAHMANAH, SE	Perata Layanan Operasional	37) ✓	
38 MARBANA, SE	Perata Layanan Operasional	38) ✓	
39 SUGIHARTI, SE	Perata Layanan Operasional	39) ✓	
40 FETHANE, S.KM	Perata Layanan Operasional	40) ✓	
41 SELITRIAH, XAV	Perata Layanan Operasional	41) ✓	
42 NUR QADRIANTI, S.Pd	Pengelolaan Perkantoran	42) ✓	
43 INDAH MUJAHIDAH, SH	Perata Layanan Operasional	43) ✓	
44 SOFIA INDRAWATI, AHMADI, S.E	Perata Layanan Personal	44) ✓	
45 ADELA	Pengelolaan Perkantoran	45) ✓	
46 ASRIYANTI, A.m,AKOM	Pengelola layanan operasional	46) ✓	
47 SITI MURJAHIMA, M, S.E	Staf	47) ✓	
48 ABU BAKAR MAKKAU	Cleaning Service	48)	
49 IBRAHIM	Security	49)	
50 GUNTUR	Copy	50)	

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Rapat Terkait Pendampingan Akuntabilitas SAKIP





Pendampingan Akuntabilitas SAKIP



